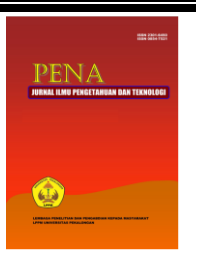
PENA
JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
p-ISSN : 0854-7521 e-ISSN : 2301-6450
Vol. 37 No. 2 September 2023 Hal. 157- 166
https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/pena



Pengaruh Tingkat Pengetahuan Industri Batik Menuju Industri Hijau sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial pada Keberlanjutan Lingkungan

Maghfiroh [1], Wenti Ayu Sunarjo [2*], Aditya Dimas Wahyu Sasongko[3], Nila Oktaviani[4], Ristiawati[5], Faiz Tyas Hanifah[6], Wafa Khanza Fadhilah[7]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Pekalongan
Email Penulis Korespondensi : wentiayu@unikal.ac.id

Submitted :08/11/2023 *Accepted :09/01/2024* *Published:12/01/2024*

ABSTRACT

One of the impacts following the inauguration of Indonesian Batik as an intangible cultural heritage by UNESCO in 2009 was that many batik businesses emerged in various regions. This can increase the amount of production and at the same time have an impact on the environment. The presence of government regulations regarding the green industry for batik SMEs has allegedly not been a concern for batik entrepreneurs, especially in Pekalongan City. Most of the batik industry still implements production processes without paying attention to construction occupational health and safety management system, so the aim of this research is to measure the level of knowledge of the Pekalongan City batik SMEs regarding the existence of government regulations relating to green industry standards for the batik industry. The method used is a survey method using a quantitative approach. Furthermore, the impact of this research can be a reference for the government to provide stimulus and treatment for batik SMEs in increasing knowledge about Permenperin No. 10 of 2023 for the batik industry towards a more focused green industry through green industry certification for batik SMEs.
Keywords : *level of knowledge, green industry, social responsibility, environmental sustainability*

ABSTRAK

Salah satu dampak paska pengukuhan Batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tahun 2009 yaitu banyak bermunculan usaha batik di berbagai daerah. Peningkatan ini dapat menambah jumlah produksi dan sekaligus berpengaruh kepada lingkungannya. Hadirnya peraturan pemerintah tentang industri hijau untuk industri batik disinyalir belum menjadi perhatian bagi pengusaha batik khususnya di Kota Pekalongan. Sebagian besar IKM batik masih menerapkan proses produksi tanpa mempedulikan aspek sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengukur tingkat pengetahuan industri batik Kota Pekalongan berkaitan dengan adanya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan standar industri hijau untuk industri batik. Metode yang digunakan metode survei melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya implikasi penelitain ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan stimulus dan *treatment* bagi IKM batik dalam meningkatkan pengetahuan tentang Permenperin No. 10 Tahun 2023 bagi industri batik menuju industri hijau yang lebih terarah melalui sertifikasi industri hijau bagi IKM batik.
Kata Kunci : tingkat pengetahuan, Industri hijau, tanggungjawab sosial, keberlanjutan lingkungan

Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi is licensed under CC-BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Industri kecil menengah (IKM) batik merupakan salah satu industri yang bersifat tradisional yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang kaya di Indonesia (Handoko, 2019). Selanjutnya batik dapat dikatakan sebagai karya seni dalam melukis kain dengan menggunakan pola-pola tertentu menggunakan canting dan malam atau lilin yang diwariskan dari generasi ke generasi (Agustiananda & ST, 2020). Batik telah diakui dunia dengan bukti pengukuhan UNESCO pada 2 Oktober 2009 tentang warisan budaya takbenda milik Indonesia (Rubiyanto & Maridjo, 2022). Meskipun IKM batik telah berkembang pesat di Indonesia dan diakui secara internasional, ada tantangan signifikan yang dihadapi oleh industri ini, terutama terkait dengan dampak lingkungan (Sunarjo et al., 2022).

Berdasarkan observasi diketahui masih minimnya IKM batik yang mau mengusung konsep industri hijau (Fitria & Zahwa Yustisya, 2021), meskipun pada umumnya terdapat IKM batik yang telah mengetahui tentang pentingnya mengusung produksi hijau sesuai dengan program pemerintah dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan modal, ketrampilan dan minimnya pengetahuan terhadap dampak positif bagi IKM batik yang mau mengusung industri hijau.

Pengetahuan IKM batik yang baik dapat mendorong para produsen untuk mencari berbagai cara yang lebih ramah lingkungan dalam proses produksi. Beberapa hal tersebut seperti penggunaan pewarna alami, pemilihan bahan baku yang berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang lebih baik (Sunarjo et al., 2021).

Peraturan dan kebijakan lingkungan yang semakin ketat dapat memengaruhi industri batik, terutama jika produksinya menghasilkan limbah berbahaya atau merusak lingkungan (Uddin, 2022; (Sunarjo et al., 2022). Tingkat pengetahuan yang baik tentang regulasi ini dapat mendorong perusahaan batik untuk mematuhi peraturan lingkungan yang ada atau bahkan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjadi lebih berkelanjutan (Sunarjo & Nurhayati, 2023.).

Selaras dengan konsep *green economic*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang diterapkan sebelumnya yaitu Permenperin No. 39 Tahun 2019 dan kini telah diperbarui menjadi Permenperin No. 10 tahun 2023 tentang standar industri hijau untuk industri batik, maka dapat memotivasi pelaku industri batik dalam bertransformasi menjadi industri hijau (Etta Mamang Sanadji dan Sopia, 2013).

Pengukuhan batik sebagai *Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity* oleh UNESCO pada tahun 2009 turut berkontribusi terhadap peningkatan minat masyarakat terhadap batik. Meningkatnya minat masyarakat terhadap batik mendorong produsen batik untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi berbanding lurus dengan peningkatan volume limbah cair batik sebagai output produksi yang berpotensi untuk mencemari lingkungan (Sunarjo et al., 2021).

Berbagai upaya pemerintah Kota Pekalongan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan limbah batik seperti dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL komunal, pelatihan penanganan limbah cair batik dan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan tentang Pengelolaan Air Limbah. IPAL yang telah dibangun baik oleh pemerintah daerah rupanya belum sepenuhnya mengatasi pencemaran lingkungan oleh limbah cair batik. Hal ini disebabkan residu (sisa zat warna) yang tersisa pada IPAL tidak tertangani dengan baik bahkan menjadi limbah baru untuk lingkungan (Wardoyo et al., 2023).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2022, menyatakan bahwa dalam satu hari dihasilkan kurang lebih 1000 m3 limbah cair batik, sedangkan kapasistas IPAL yang tersedia hanya 700 m3, artinya, setiap hari terdapat kurang lebih 300 m3 limbah cair batik yang dibuang langsung ke sungai oleh

para industri batik. Telah diterbitkan PERDA Kota Pekalongan Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah yang memberikan regulasi terkait Pengelolaan Air Limbah untuk industri di Kota Pekalongan termasuk industri batik. Permasalahannya, PERDA tersebut belum mendapat respon yang baik dari para industri batik, karena keberadaan IPAL akan menambah biaya investasi dan biaya operasional industri batik.

Industri batik di kota Pekalongan merupakan kelompok industri yang menduduki peringkat kedua dengan jumlah unit industri dan jumlah penyerapan tenaga kerja terbanyak, sehingga industri batik mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar bagi Kota Pekalongan.

Semakin banyak jumlah industry batik, maka akan menimbulkan konsekuensi adanya peningkatan volume limbah yang dapat berpotensi mencemari lingkungan (Sugiharto & Diani, 2019). Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) dalam upaya menyejahterakan masyarakat guna mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan, maka perlu adanya upaya untuk melakukan transformasi industri batik menuju industri hijau (Hidayat et al., 2023) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 10 tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik.

Industri batik yang merupakan inti dari kerangka teoritis, yang mencakup pemahaman tentang industri batik, sejarahnya, teknik produksi, bahan yang digunakan, dan dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh industri. Selanjutnya diperlukan berbagai upaya agar industri batik mampu berfokus pada industri hijau dengan memahami konsep dan prinsip-prinsip industri hijau, termasuk penggunaan bahan berkelanjutan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta dampak positif terhadap lingkungan dan sosial (Sunarjo et al., 2022).

Berbagai upaya telah dilakukan perusahaan untuk pemenuhan menuju industri hijau, seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): yang mengacu pada konsep tanggung jawab sosial perusahaan di mana organisasi, termasuk industri batik, bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasinya. Hal ini mencakup komitmen untuk mengurangi dampak negatif dan berkontribusi positif pada masyarakat dan lingkungan (Yandi et al., 2023).

Pentingnya industri hijau telah menjadi isu yang semakin mendalam di seluruh dunia (Hodges et al., 2015). Industri hijau adalah upaya untuk menghasilkan produk dan layanan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam (Rachmawati & Karim, 2021). Selanjutnya upaya yang perlu dilakukan oleh industri batik berkaitan dengan pentingnya memahami tingkat pengetahuan industri batik menjadi relevan karena tingkat pengetahuan yang cukup mengenai industri batik akan mempengaruhi kesadaran akan isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan produksi batik (Wijaya et al., 2022).

Impelementasi konsep industri hijau harus komprehensif dan terintregasi mulai dari input, proses, dan output untuk meminimalkan timbulnya limbah di akhir produksi ntuk mengurangi volume dan tingkat pencemaran limbah produksi yang dihasilkan, menimimalisasi resiko kecelakaan kerja (Apriyani, 2018), serta mengurangi total biaya investasi dan perawatan IPAL guna mencapai keberlanjutan (Romadhon, 2017).

Beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan industri batik menjadi industri hijau adalah:

1. Penggunaan Bahan Berkelanjutan: Industri batik tradisional sering menggunakan bahan kimia berbahaya dan pewarna sintetis yang dapat mencemari lingkungan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang industri batik, para pelaku industri dapat beralih ke penggunaan bahan-bahan alami yang lebih ramah lingkungan.
2. Efisiensi Energi: Produksi batik memerlukan energi, dan pemahaman yang baik tentang penggunaan energi yang efisien dalam proses produksi dapat

membantu mengurangi jejak karbon industri batik.

3. Pengelolaan Limbah: Limbah dari industri batik, seperti air limbah dan produk kimia yang digunakan, dapat merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengetahuan tentang cara meminimalkan limbah dan mendaur ulang produk-produk limbah sangat penting.
4. Kesadaran Konsumen: Konsumen yang lebih sadar akan isu-isu lingkungan cenderung lebih memilih produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan. Meningkatnya pengetahuan tentang industri batik dan pengaruhnya terhadap lingkungan dapat membantu membangun kesadaran ini.
5. Kepatuhan Regulasi: Pengetahuan industri batik juga diperlukan untuk memahami dan mematuhi regulasi dan standar lingkungan yang berlaku, sehingga dapat menjaga reputasi industri dan meminimalkan risiko sanksi hukum.

Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh tingkat pengetahuan industri batik terhadap pentingnya menuju industri hijau dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial di dalam industri batik (Saepudin et al., 2020). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pengetahuan, perilaku, dan tanggung jawab lingkungan, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mendorong industri batik menuju keberlanjutan dan menjaga budaya dan warisan batik Indonesia, sambil melindungi lingkungan alam yang berharga (Rosyada & Wigiawati, 2020).

Sesuai dengan uraian tersebut, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan industri batik Kota Pekalongan berkaitan dengan adanya Permenperin No. 10 tahun 2023 yang berkaitan dengan standar industri hijau untuk industri batik.

Sebelum melakukan penelitian, dilakukan tahapan *pilot test* dengan cara *forum group discussion* (FGD) dengan lembaga terkait untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan IKM Batik di Kota Pekalongan terhadap adanya peraturan tentang industry hijau untuk industri batik. Tujuan dilakukan FGD adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholder* terkait dengan upaya yang perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya implementasi konsep industri hijau untuk industri batik di Kota Pekalongan serta keuntungan/ manfaat akan yang didapatkan serta sebagai dasar dalam penyusunan indikator tingkat pengetahuan IKM batik tentang industri bersih untuk industri hijau yang selaras dengan peraturan yang ada.

FGD dilakukan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, tenaga ahli bidang kimia lingkungan, dan perwakilan dari pelaku industri batik di Kota Pekalongan, Pekalongan *Creative City Forum* (PCCF). Berdasarkan sesi diskusi didapatkan informasi sebagai referensi diantaranya; (1) Pentingnya pemahaman tentang industri bersih bagi IKM Batik serta dampaknya, (2) Melalui adanya peraturan tentang industri hijau, maka IKM batik sudah terfokus pada keberlanjutan lingkungan, (3) Pentingnya eko-efisiensi, (4) Pentingnya kepemilikan IPAL, (5) Perlunya memahami *reduce, reuse, recycle* (3R) dalam industry batik, (6) Dampak positif dari sertifikasi industri hijau (SIH).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya pengamatan, wawancara, dan survei (Helwig et al., 2019). Pertama adalah melakukan pengamatan lapangan secara langsung pada IKM batik di beberapa wilayah di Kota Pekalongan. Kedua adalah wawancara mendalam dengan pemilik usaha batik. Ketiga adalah pemeriksaan dokumen pendukung terkait dengan praktik-praktik hijau di industri batik (Sujiwo et al., 2023). Keempat adalah studi pustaka. Selain itu, penelitian ini juga melakukan FGD dengan Dinas UPTD terkait,

pakar kimia lingkungan dan PCCF untuk mendapatkan informasi terkait gambaran umum pengelolaan industri batik di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh industri batik Kota Pekalongan yang berjumlah lebih dari 1000 IKM batik yang terbagi di 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Selanjutnya diambil sampel secara acak atau dengan metode random sampling dengan sasaran pemilik industri maupun pengrajin batik sehingga IKM Batik yang bersedia disurvei akan menjadi responden pada penlitian ini yaitu sebanyak 500 IKM Batik.

Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dari adanya Permenperin No. 10 Tahun 2023 tentang industri hijau pada Industri batik. Survei yang dilakukan disusun dengan menggunakan indikator pada aspek tingkat pemahaman IKM Batik terhadap industri bersih untuk industri hijau, dengan sebanyak 10 indikator pada 10 item butir pertanyaan yang menggunakan pengukuran skala likert 1-5 yaitu sangat mengetahui (SM), mengetahui (M), ragu-ragu (R), tidak mengetahui (TM), sangat tidak mengetahui (STM).

Berikut ini tersaji tabel yang memuat indikator dan item pertanyaan yang digunakan pada penelitian;

Tabel 1. Indikator Penelitian

Indikator	Item Pertanyaan
Pemahaman tentang industri hijau	Pemilik usaha mengetahui definisi industri hijau untuk industri batik
Peraturan pemerintah terkait industri hijau	Pemilik usaha mengetahui ada peraturan pemerintah terkait industri hijau untuk industri batik
Penerapan konsep industri hijau	Pemilik usaha mengetahui pelaksanaan/ penerapan konsep industri hijau untuk industri batik
Produksi ramah lingkungan	Pemilik usaha telah melakukan produksi ramah lingkungan karena produksi ramah lingkungan dapat mengurangi pencemaran lingkungan
Keuntungan mendapat label industri hijau	Pemilik usaha mengetahui keuntungan suatu industri yang telah mendapatkan label sebagai industri hijau
Risiko pekerjaan bagi kesehatan	Pemilik usaha dan pekerja mengetahui risiko pekerjaan di industri batik terkait dampak kesehatan
Pengendalian bahan baku	Pemilik usaha mengetahui cara penyimpanan, penggunaan, dan penanganan bahan pembuat batik/ bahan kimia yang digunakan
Penanganan kecelakaan kerja	Pemilik usaha dan pekerja mengetahui alur penanganan jika terjadi kecelakaan kerja dan pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku
Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	Pemilik usaha dan pekerja mengetahui kebutuhan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD), tujuan, dan cara penggunaan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku
Pengelolaan Limbah	Pemilik usaha dan pekerja mengetahui cara mengelola dan mengola limbah (padat, cair, gas) sisa proses produksi

Sumber: Diolah dalam penelitian (2023)

Kuisioner yang telah disusun kemudian diuji reabilitas dan validitasnya guna menguji apakah kuisioner tersebut layak atau tidak. Selanjutnya dilakukan interpretasi atas hasil olah data menggunakan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, maka disusun 10 indikator yang relevan dengan permasalahan indsutri batik pada tingkat pengetahuan tentang industri hijau bagi IKM batik yang sejalan dengan Permenperin No. 10 Tahun 2023.

Selanjutnya survei tingkat pengetahuan dilakukan yang dilakukan kepada 500 responden didapatkan hasil uji validitas pada kuisioner tingkat pengetahuan dari 10 pertanyaan atau pernyataan bahwa nilai p<0,05 yang artinya bahwa kuisioner ini menunjukan valid dan dapat digunakan.

Pada uji reliabilitas didapatkan nilai alpha menunjukan bahwa nilainya mendekati 1 atau sebesar 0,848 yang artinya lebih dari 0,05 yang berarti kusioner ini menunjukan realiabilitas yang layak digunakan untuk survei.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.848	10

Sumber: Diolah dalam penelitian (2023)

Selanjutnya tersaji data hasil analisis tingkat pengetahuan IKM batik untuk industri hijau sebagai berikut;

Tabel 2. Hasil Analisis Tingkat Pengetahuan IKM Batik untuk Industri Hijau

Kriteria	Tingkat Pengetahuan (%)									
	P	PE2	PE3	PE4	PE5	PE6	PE7	PE8	PE9	PE10
STM	8.3	3.6	4.8	9.5	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	1.2
TM	25.0	38.1	36.9	14.3	27.42	2.4	4.8	13.1	9.5	26.2
R	3.6	8.3	11.9	14.3	20.2	3.6	9.5	16.7	17.9	13.1
M	46.4	36.0	31.0	48.8	42.9	83.3	73.8	59.5	70.2	52.4
SM	16.7	13.1	15.5	13.1	8.3	9.5	10.7	9.5	9.5	7.1

Sumber: Diolah dalam penelitian (2023)

1. Hasil survey tentang definisi industri hijau untuk industri batik pada skor tertinggi 46,4% atau sebanyak 232 IKM batik yang menyetuji atau memahami tentang hal tersebut dan sebabyak 16,7% responden sangat memahami definisi dari industri hijau untuk industri batik. Mengingat industri hijau telah lama disosialisasikan pada IKM batik baik oleh pemerintah terkait atau akademisi dalam rangka mendukung program kepedulian lingkungan. Hasil menunjukkan hanya sebagian kecil atau 8,3% atau sebanyak 41 IKM batik yang benar-benar tidak mengetahuinya.
2. Hasil survey pada IKM batik bahwa pengetahuan tentang adanya Permenperin No. 10 Tahun 2023 tentang industri hijau pada Industri batik, didapatkan skor sebesar 36,9% atau sebanyak 185 IKM batik yang mengetahui tentang peraturan tersebut. Selanjutnya IKM batik yang tidak mengetahui peraturan pemerintah sebesar 38,1% atau sebanyak 191 IKM batik. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak IKM batik yang belum mengetahui adanya Permenperin No. 10 Tahun 2023, maka masih diperlukan sosialisasi yang lebih

intens dan meluas lagi tekait peraturan pemerintah terkait industri hijau yang terbaru pada IKM batik.

3. Hasil survey pada tingkat pengetahuan IKM batik tentang penerapan konsep industri hijau didapatkan data sebesar 31% atau sebanyak 155 IKM batik. Artinya lebih banyak IKM batik yang tidak mengetahui penerapan konsep industri hijau yaitu sebesar 36,9% atau 185. Hal tersebut berarti bahwa IKM batik rata-rata masih minimnya IKM batik yang mengetahui tentang penerapan konsep industri.
4. Hasil survey pada tingkat pengetahuan IKM batik terhadap produksi ramah lingkungan didapatkan skor 48,8% atau sebanyak 244 IKM batik telah melampaui pengetahuannya terkait produksi batik yang ramah lingkungan. Artinya produk ramah lingkungan sudah tidak asing lagi bagi IKM batik.
5. Hasil survey pada tingkat pengetahuan tentang keuntungan mendapat label indsutri hijau bagi IKM batik, didapatkan hasil analisis sebanyak 42,9% IKM batik telah mengetahuinya atau sebanyak 215 IKM batik memiliki pengetahuan adanya keuntungan yang didapatkan jika telah meraih labelisasi industri hijau. Artinya IKM batik telah mengetahui jika industrinya mampu mendapatkan label industri hijau maka berbagai keuntungan akan didapatkan IKM batik.
6. Hasil survey yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap risiko pekerjaan bagi kesehatan karyawan, didapatkan hasil bahwa sangat banyak IKM batik yang mengetahuinya yaitu 83,3 & atau sebanyak 417 IKM batik dari total 500 IKM batik yang menjadi responden. Artinya IKM batik telah mengetahui risiko yang akan dihadapi bagi kesehatan kerja karyawan saat menjalankan produksi batik, sehingga pengetahuan IKM batik dapat dikatakan telah terlampaui.
7. Hasil survey pada pengetahuan tentang pengendalian bahan baku bagi IKM batik dengan hasil analisis sebesar 73,8% atau sebanyak 369 IKM batik telah mengetahui pentingnya mengendalikan bahan baku industri batik. Artinya sebagian besar IKM batik telah mengetahui tentang proses pengendalian bahan baku. Hanya sebagian kecil saja IKM batik yang benar-benar tidak mengetahuinya atau setara dengan 1,2% dari total 500 responden yang menjadi sampel.
8. Hasil survey Indikator pengetahuan pada penanganan kecelakaan kerja tampak bahwa sebanyak 59,5% IKM batik telah mengetahui bagaimana cara menangani ketika terjadi kecelakaan kerja. Artinya sebanyak 298 dari 500 IKM batik telah mencapai pengetahuan yang baik tentang cara penanganan pada kecelakaan kerja di IKM batik.
9. Hasil survey berkaitan dengan pengetahuan penggunaan APD didapatkan hasil sejumlah 304 IKM batik atu 60,7% telah mengetahui kebutuhan kelengkapan APD hingga cara penggunanaanya. Artinya IKM batik telah mengetahui kebutuhan dan kelengkapan APD hingga cara pengguanaannya pada proses produksi batik.
10. Hasil survey berkaitan dengan pengelolaan limbah didapatkan bahwa telah mencapai 52,4% atau sebanyak 262 IKM batik mengetahui tentang pengelolaan limbah pada proses pemisahan limbah padat dan cair sisa hasil produksi. Artinya bahwa IKM batik telah melampaui pengetahuan pada cara pengelolaan limbah baik limbah padat atau cair dari sisa hasil produksi

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk melakukan stimulus dan *treatment* bagi IKM batik dalam meningkatkan pengetahuan tentang Permenperin No. 10 Tahun 2023 bagi industri batik menuju industri hijau yang lebih terarah dengan adanya sertifikasi industri hijau bagi IKM batik (Sari et al., 2018). Selanjutnya dapat disusun *policy brief* berkaitan dengan dokumen yang memudahkan IKM batik dalam mempersiapkan diri menjadi industri hijau yang sesuai dengan standar yang

ditentukan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial bagi keberlanjutan lingkungan.

Selanjutnya penelitian ini masih terbatas pada tingkat pengetahuan bagi IKM batik pada pemberlakukan Permenperin no. 10 Tahun 2023 tentang standar indutri hijau untuk industri batik, maka diperlukan penelitian lanjutan pada tingkat penerimaan dan kesesuaian yang akan melengkapi data pada dokumen *policy brief* tentang standar industri hijau bagi IKM batik khususnya di Kota Pekalongan hingga dapat digeneralisasikan pada IKM batik di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Bersadarkan hasil analisis padal 10 item indikator yang diturunkan pada butir pertanyaan yang dianalisis dari responden sebanyak 500 IKM batik, telah didapatkan hasil yang menunjukan bahwa tingkat pengetahuan pada IKM batik tentang industri hijau dikatakan telah berada pada tingkat pengetahuan yang cukup baik, hanya pada beberapa hal yang masih perlu pendampingan dan peningkatan pemahaman untuk meningkatkan pengetahuan diantaranya berkaitan dengan pengetahuan terhadap keuntungan yang akan didapatkan jika industri batik telah mendapatkan label sebagai industri hijau, pengetahuan tentang risiko pekerjaan di industri batik yang berkaitan dengan dampak kesehatan, pengetahuan tentang cara penyimpanan, penggunaan, dan penanganan bahan kimia yang digunakan, pengetahuan tentang alur penanganan jika terjadi kecelakaan kerja dan pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku dan pengetahuan tentang cara mengelola dan mengola limbah (padat, cair, gas) sisa proses produksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian memiliki mitra kegiatan yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan (Dinperinaker), Oleh karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih kepada mitra kegiatan yang telah bersedia bekerjasama dan memberikan dukungan materiil maupun non materiil. Selanjutnya kepada program *Matching fund* yang telah memberikan dana padanan untuk keberlangsungan program.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiananda, I., & ST, M. A. (2020). *Desain Pusat Etnik Tionghoa-Jawa Sebagai Jembatan Akulturasi Lasem, Rembang Dengan Pendekatan Adaptive Reuse*. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31387%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/31387/16512125 Diyanti Virda Kumalasari.pdf?sequence=1

Apriyani, N. (2018). Industri Batik: Kandungan Limbah Cair dan Metode Pengolahannya. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, *3*(1), 21–29. https://doi.org/10.33084/mitl.v3i1.640

Etta Mamang Sanadji dan Sopia. (2013). *Perilaku Konsumen*. *April*.

Fitria, S., & Zahwa Yustisya, P. (2021). The Urgency of Environmentally Friendly Batik Products in Treating the Potential of The International Market. *Prociding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, 1–4. https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/141

Handoko, W. (2019). PENGEMBANGAN HASIL PENELITIAN ARKEOLOGI DI BALAI ARKEOLOGI SULAWESI UTARA (Penelitian, Pelestarian dan Pendayagunaan Untuk Pembangunan Berkelanjutan). *Tumotowa*, *2*(1), 1–12. https://doi.org/10.24832/tmt.v2i1.25

Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (2019). *Covariance structure analysis of health-related indicators for elderly people living at home, focusing on subjective sense of health*. 1–20.

Hidayat, L., Zuntika, S., Nugroho, D., Satriadi, S., & ... (2023). Implementasi Visi Sustainable Development Goals (SDGs) Pemanfaatan Inovasi Teknologi

Dalam Peningkatan Industri Kecil di Kota Tanjungpinang. …. http://prosiding.unipar.ac.id/index.php/seminalu/article/view/84

Hodges, A. W., Khachatryan, H., Palma, M. A., & Hall, C. R. (2015). Production and Marketing Practices and Trade Flows in the United States Green Industry in 2013. *Journal of Environmental Horticulture*, *33*(3), 125–136. https://doi.org/10.24266/0738-2898-33.3.125

Manajemen, J., & Oktober, N. (2023). *J-MAS*. *8*(2), 1941–1954. https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1527

Rachmawati, W., & Karim, A. (2021). Pengaruh Green Accounting Terhadap Mfca Dalam Meningkatkan Keberlangsungan Usaha Serta Resource Efficiency Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau). *Tirtayasa Ekonomika*, *16*(1), 59. https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.10205

Romadhon, Y. A. (2017). Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Dalam Penanganan Limbah Batik Di Kota Pekalongan Yuki Aliffenur Romadhon. *Insignia*, *4*(2), 49–64.

Rosyada, M., & Wigiawati, A. (2020). Strategi Survival Umkm Batik Tulis Pekalongan Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada "Batik Pesisir" Pekalongan). *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, *4*(2), 189–214. https://doi.org/10.35308/jbkan.v4i2.2424

Rubiyanto, R., & Maridjo, M. (2022). Membangun Sistem Perlindungan Hukum Motif Batik Sebagai Produk Kearifan Indonesia. *Cita Hukum Indonesia*, *1*(2), 87–102. https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.16

Saepudin, A., Muryantini, A., & Maghfiroh, H. . (2020). Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal EKSOS*, *2*(2), 166–177.

Sari, I. P., Wulandari, S., & Maya, S. (2018). Hki Pada Batik Tulis Indonesia (Studi Kasus Batik Tulis Tanjung Bumi, Madura). *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, *6*(2), 145. https://doi.org/10.26740/jepk.v6n2.p145-158

Sugiharto, U., & Diani, I. M. (2019). Upaya Pemerinta Daerah dan Masyarakat dalam Mengatasi Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, *1*(2). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i2.1248

Sujiwo, A. S., Purwanto, U. S., & Adhari, A. (2023). Penerapan Industri Hijau Pada IKM Batik. *IMTechno: Journal of Industrial Management and Technology*, *5*(2), 105–116.

Sunarjo, W. A., Manalu, V. G., & Adawiyah, W. R. (2021). Nurturing consumers' green purchase intention on natural dyes batik during craft shopping tour in the batik city of Pekalongan Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, *34*(1), 186–192. https://doi.org/10.30892/gtg.34124-635

Sunarjo, W. A., & Nurhayati, S. (n.d.). *Dr. Wenti Ayu Sunarjo, S.Kom., M.M. Prof. Dr. Siti Nurhayati, M.S. Arum Ardianingsih, SE., M.Acc., Ak., CA*.

Sunarjo, W. A., Setyanto, R. P., & Suroso, A. (2022). Motives And Green Innovation Performance in Indonesian Small and Medium Enterprises (Sme's) Batik-A Qualitative Case Study. *Quality - Access to Success*, *23*(186), 74–82. https://doi.org/10.47750/QAS/23.186.10

Uddin, S. (2022). Industri Kreatif. *Manajemen INDUSTRI KREATIF*, *5*(1), 125. https://www.researchgate.net/publicat

ion/358901068_INDUSTRI_KREATIF

Wardoyo, T., Yulianto, A., & Laily, N. (2023). *TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN DALAM PROSES PEMBUATAN BATIK-TULIS MADURA MOTIF SAMPANG*. 737–748.

Wijaya, K., Dewi, S., & Safitri, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Lingkungan, Persepsi Dan Perilaku UMKM Batik Di Pekalongan Dalam Mengimplementasikan Green Economy. *Jurnal Iqtisaduna*, *8*(2), 151–165. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32286